



WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah adalah untuk melindungi segenap warga dari ancaman kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan atas lingkungan yang sehat dan baik;
 - b. bahwa perkembangan dan pertumbuhan Kota Madiun telah mengakibatkan alih fungsi lahan yang pesat, dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penyediaan ruang terbuka hijau untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan perlu pedoman untuk melaksanakan ketentuan tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Elemen *landscape* adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk *landscape*, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen *landscape* yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati, sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair.
8. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
9. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
10. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen *landscape* lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

11. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
13. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. *Landscape* Jalan adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen *landscape* alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen *landscape* buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya yang mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.
16. Penutup tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
17. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

18. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
19. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
20. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
21. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
22. Pohon Besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
23. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
24. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
26. Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
27. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
28. Sabuk Hijau (*greenbelt*) adalah Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

29. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai *herbaseus*.
30. Tajuk adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.
31. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
32. Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
33. Tanaman Penutup Tanah adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara yang merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).
34. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
35. Vegetasi/Tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
36. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 2

Penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;

- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan penyediaan dan pemanfaatan RTH adalah:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - 3. sebagai peneduh;
 - 4. produsen oksigen;
 - 5. penyerap air hujan;
 - 6. penyedia habitat satwa;
 - 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - 8. menahan angin.
- b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - 1. fungsi sosial dan budaya:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga kota;
 - c) tempat rekreasi; dan

- d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
2. fungsi ekonomi:
- a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dan
 - b) bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
3. fungsi estetika:
- a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro dan makro;
 - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 5

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. manfaat langsung yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual;
- b. manfaat tidak langsung yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna.

BAB III

WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengatur penyediaan RTH;
 - b. memelihara dan mengembangkan RTH;

- c. menggunakan dan/atau memanfaatkan RTH; dan
 - d. mencatat dan mengubah RTH.
- (3) Kewenangan penyediaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV
JENIS RTH
Pasal 7

- (1) Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan menjadi:
- a. RTH privat; dan
 - b. RTH publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan, dan sumber dana dari orang perseorangan atau badan pemilik atau pengelola.
- (3) Jenis RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pekarangan rumah tinggal;
 - b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan/atau
 - c. taman atap bangunan.
- (4) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan dan sumber dana dari Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (5) Jenis RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. RTH Taman dan Hutan Kota terdiri dari:
 - 1. taman RT;
 - 2. taman RW;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
 - 5. taman kota;

6. hutan kota; dan/atau
 7. sabuk hijau.
- b. RTH jalur hijau jalan terdiri dari:
1. pulau jalan dan median jalan;
 2. jalur pejalan kaki; dan
 3. ruang dibawah jalan layang.
- c. RTH fungsi tertentu terdiri dari:
1. RTH sempadan rel kereta api;
 2. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. RTH sempadan sungai;
 4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan/atau
 5. pemakaman umum.

BAB V

PENYEDIAAN RTH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan penyediaan RTH adalah paling sedikit 30% dari wilayah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. RTH publik paling sedikit 20%; dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10%.
- (2) Target luas sebesar 30% dari luas wilayah Daerah dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Bagian Kesatu

RTH Privat

Paragraf 1

RTH Pekarangan Rumah Tinggal

Pasal 9

- (1) Luas RTH pekarangan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a disesuaikan dengan ketentuan KDB di kawasan perkotaan.

- (2) Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar adalah:
 - a. ruang terbuka hijau yang harus disediakan paling sedikit adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2);
 - b. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah sebagai berikut:
 - a. kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m^2 sampai dengan 500 m^2 ;
 - b. ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.
- (4) Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah sebagai berikut:
 - a. kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 (m^2);
 - b. ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
 - d. keterbatasan luas halaman dengan jalan lingkungan yang sempit, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan RTH melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya.

Paragraf 2

RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

Pasal 10

- (1) Penyediaan RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Ketentuan penyediaan RTH pada halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
 - b. untuk halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki paling sedikit 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
 - c. persyaratan penanaman pohon pada halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

Paragraf 3

RTH Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*)

Pasal 11

- (1) Penyediaan RTH Taman Atap Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dapat disediakan pada lahan dengan KDB diatas 90%.
- (2) Tanaman untuk RTH taman atap bangunan adalah tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

Bagian Kedua
RTH Taman dan Hutan Kota
Paragraf 1
RTH Taman RT
Pasal 12

- (1) Luas RTH Taman RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 1 adalah sekurang kurangnya 1 m² per penduduk RT, dengan luas sekurang kurangnya 250 m².
- (2) Lokasi Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.
- (3) Luas area Taman RT yang ditanami tanaman paling sedikit seluas 70%-80% dari luas taman.
- (4) RTH Taman RT selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Paragraf 2
RTH Taman RW
Pasal 13

- (1) Luas RTH Taman RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 sekurang kurangnya 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas sekurang kurangnya 1.250 m².
- (2) Lokasi RTH taman RW berada pada radius kurang dari 1.000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.
- (3) Luas area RTH Taman RW yang ditanami tanaman paling sedikit seluas 70%-80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.
- (4) RTH taman RW ditanami berbagai tanaman sesuai keperluan, dan terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Paragraf 3
RTH Taman Kelurahan
Pasal 14

- (1) Luas RTH Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 3 sekurang kurangnya 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas sekurang kurangnya taman 9.000 m².
- (2) Lokasi RTH Taman Kelurahan berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) sekurang kurangnya seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.
- (4) RTH Taman Kelurahan ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, dan sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan sekurang kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Paragraf 4
RTH Taman Kecamatan
Pasal 15

- (1) Luas RTH Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 4 sekurang kurangnya 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman sekurang kurangnya 24.000 m².
- (2) Lokasi RTH Taman Kecamatan berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) sekurang kurangnya seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.
- (4) RTH Taman Kecamatan ditanami dengan sekurang kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan sekurang kurangnya 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Paragraf 5

Penyediaan RTH Taman Kota

Pasal 16

- (1) Penyediaan RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 5 untuk melayani sekurang kurangnya 480.000 penduduk dengan standar sekurang kurangnya 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman sekurang kurangnya 144.000 m².
- (2) RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai RTH lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan sekurang kurangnya RTH 80%-90%.
- (3) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk umum.
- (4) Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Paragraf 6

Penyediaan RTH Hutan Kota

Pasal 17

- (1) Penyediaan RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 6 adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:
 - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. meresapkan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
 - d. mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.
- (2) Hutan kota dapat berbentuk:
 - a. bergerombol atau menumpuk;

- b. menyebar;
 - c. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90%-100% dari luas hutan kota; dan/atau
 - d. berbentuk jalur, dengan lebar sekurang-kurangnya adalah 30m.
- (3) Struktur Hutan Kota dapat terdiri dari:
- a. Hutan kota berstrata dua; dan/atau
 - b. Hutan kota berstrata banyak.
- (4) Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan sekurang-kurangnya seluas 90% dari luas total Hutan Kota.

Paragraf 3

Penyediaan RTH Sabuk Hijau

Pasal 18

- (1) Penyediaan RTH Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 7, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
- (2) RTH Sabuk Hijau dapat berbentuk:
- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
 - b. Hutan Kota; dan/atau
 - c. Kebun Campuran.

Bagian Ketiga

Penyediaan RTH Jalur Hijau Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Penyediaan RTH jalur hijau jalan, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan.

Paragraf 2

RTH Pulau Jalan dan Median Jalan

Pasal 20

- (1) Penyediaan RTH pulau jalan dan median jalan dapat berupa taman atau non taman.
- (2) Penyediaan RTH pulau jalan dan median yang berbentuk taman adalah:
 - a. RTH pulau jalan pada jalur tanaman tepi jalan terdiri dari:
 1. peneduh;
 2. penyerap polusi udara;
 3. peredam kebisingan;
 4. pemecah angin; dan/atau
 5. pembatas pandang.
 - b. RTH median jalan yaitu penahan silau lampu kendaraan;
 - c. Jalur persimpangan jalan.

Paragraf 3

RTH Ruang Pejalan Kaki

Pasal 21

- (1) Penyediaan RTH pada ruang pejalan kaki harus memperhatikan kenyamanan dan karakter fisik.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
 - a. orientasi; dan
 - b. kemudahan berpindah.
- (3) Karakter fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kriteria dimensional; dan
 - b. kriteria pergerakan.

Paragraf 4
RTH Ruang Dibawah Jalan Layang
Pasal 22

Penyediaan RTH di bawah jalan layang dilakukan dalam rangka:

- a. sebagai area resapan air;
- b. agar area di bawah tertata rapi, asri, dan indah;
- c. menghindari kekumuhan dan lokasi tuna wisma;
- d. menghindari permukiman liar;
- e. menutupi bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik; dan
- f. memperlambat bagian/struktur bangunan yang berkesan kaku.

Bagian Keempat
Penyediaan RTH Fungsi Tertentu
Paragraf 1
RTH Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api
Pasal 23

- (1) RTH Jalur Hijau dapat disediakan pada sempadan Rel Kereta Api yang melintas di Daerah.
- (2) Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
RTH Jalur Hijau pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi
Pasal 24

- (1) RTH Jalur Hijau dapat disediakan pada sempadan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi.
- (2) Ketentuan jarak sempadan jaringan listrik tegangan tinggi adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
RTH Sempadan Sungai
Pasal 25

RTH Jalur Hijau dapat disediakan pada sempadan sungai untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Paragraf 4
RTH Sumber Air Baku/Mata Air
Pasal 26

- (1) RTH Jalur Hijau dapat disediakan pada sempadan sumber air meliputi sungai, embung dan mata air.
- (2) Penyediaan RTH embung terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Penyediaan RTH untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Paragraf 5
Penyediaan RTH Pemakaman
Pasal 27

Penyediaan RTH pemakaman sekurang kurangnya 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

BAB VI
PEMANFAATAN RTH
Bagian Kesatu
RTH Privat
Paragraf 1
RTH Pekarangan Rumah Tinggal
Pasal 28

- (1) Pemanfaatan RTH pada rumah dengan pekarangan luas adalah sebagai tempat utilitas tertentu dan untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif.

- (2) Untuk rumah dengan RTH pada lahan pekarangan yang tidak terlalu luas atau sempit, RTH dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, dan tanaman pot untuk menambah nilai estetika rumah.

Paragraf 2

RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

Pasal 29

Pemanfaatan RTH pada halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, selain tempat utilitas tertentu, dapat dimanfaatkan sebagai area parkir terbuka, *carport* dan tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan RTH Taman dan Hutan Kota

Paragraf 1

RTH Taman RT

Pasal 30

- (1) RTH Taman RT dapat dimanfaatkan penduduk sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan RT.
- (2) Untuk mendukung aktivitas penduduk di lingkungan RT fasilitas yang harus disediakan sekurang-kurangnya bangku taman dan fasilitas mainan anak-anak.
- (3) Selain sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sosial, RTH Taman RT dapat dimanfaatkan sebagai suatu *community garden* dengan menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga.

Paragraf 2

RTH Taman RW

Pasal 31

- (1) RTH Taman RW dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya di lingkungan RW.

- (2) RTH Taman RW dapat disediakan fasilitas lapangan, bangku taman, dan bangunan permainan anak.

Paragraf 3

RTH Taman Kelurahan

Pasal 32

- (1) RTH Taman Kelurahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penduduk dalam satu kelurahan.
- (2) RTH Taman Kelurahan dapat berupa taman aktif dan/atau taman pasif.

Paragraf 4

RTH Taman Kecamatan

Pasal 33

- (1) RTH Taman Kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam satu kecamatan.
- (2) RTH Taman Kecamatan dapat berupa taman aktif atau taman pasif.

Paragraf 5

RTH Taman Kota

Pasal 34

- (1) RTH Taman Kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH Taman Kota dapat berbentuk RTH lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain, taman bunga, taman khusus, fasilitas olah raga terbatas, dan/atau kompleks olah raga dengan sekurang kurangnya RTH 30%.

Paragraf 6

RTH Taman Hutan Kota

Pasal 35

- (1) RTH Taman Hutan Kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota.

- (2) RTH Taman Hutan Kota dapat dimanfaatkan untuk aktivitas sosial masyarakat secara terbatas, wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi, wahana pendidikan, dan penelitian.
- (3) Fasilitas yang disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan.

Paragraf 7

RTH Sabuk Hijau

Pasal 36

- (1) RTH sabuk hijau dapat dimanfaatkan sebagai daerah penyangga atau perbatasan dengan Daerah lain.
- (2) RTH sabuk hijau dimanfaatkan sebagai kawasan lindung.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan RTH Jalur Hijau Jalan

Paragraf 1

RTH Pulau Jalan dan Median Jalan

Pasal 37

- (1) RTH pada taman pulau jalan dan/atau median jalan dapat dimanfaatkan untuk fungsi pembentuk arsitektur kota.
- (2) Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota.
- (3) Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

Paragraf 2

RTH Jalur Pejalan Kaki

Pasal 38

RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. Fasilitas untuk interaksi sosial masyarakat baik pasif maupun aktif;

- b. Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbengkalai, faktor suara dan faktor visual.

Paragraf 3

RTH di Bawah Jalan Layang

Pasal 39

- (1) Selain sebagai daerah resapan air, RTH di bawah jalan layang dapat menjadi unsur estetika untuk meminimalkan unsur kekakuan konstruksi jalan.
- (2) Disamping itu RTH di bawah jalan layang dapat dimanfaatkan sebagai:
 - a. Lokasi penempatan utilitas seperti drainase, gardu listrik, dan lain-lain;
 - b. Tempat istirahat sementara bagi pengendara sepeda motor/pejalan kaki pada saat hujan; dan
 - c. Lokasi penempatan papan reklame secara terbatas.

Bagian Keempat

RTH Fungsi Tertentu

Paragraf 1

Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api

Pasal 40

- (1) RTH/jalur hijau sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api.
- (2) Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, maka jenis aktivitas yang perlu dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut:
 - a. memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi pohon lebih kuat;

- b. menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya;
- c. memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan; dan
- d. membuat saluran drainase.

Paragraf 2

Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Pasal 41

Jaringan listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi manusia, sehingga RTH pada kawasan ini dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.

Paragraf 3

RTH Sempadan Sungai

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.
- (2) Penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai fungsi lindung dan budi daya.
- (3) Pada zona sungai yang berfungsi lindung menjadi kawasan lindung, pada zona sungai danau, waduk yang berfungsi budi daya dapat dibudidayakan kecuali pemanfaatan tanggul hanya untuk jalan.

- (4) Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang berfungsi budi daya dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan:
 - a. budi daya pertanian rakyat;
 - b. kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C;
 - c. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata, dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan
 - g. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (5) Untuk menghindari kerusakan dan gangguan terhadap kelestarian dan keindahan sungai, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada RTH sempadan sungai adalah sebagai berikut:
 - a. memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan;
 - b. mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi di sempadan sungai, dipantau dengan menggunakan metode pemeriksaan langsung dan analisis deskriptif komparatif dengan tolak ukur 100 m di kanan kiri sungai dan 50 m kanan kiri anak sungai;
 - c. menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi terutama jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat dengan jalur masing-masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang diarahkan pada jenis-jenis flora yang bernilai sebagai tumbuhan obat;

- d. memantau fluktuasi debit sungai maksimum;
- e. aktivitas memantau, menghalau, menjaga, dan mengamankan harus diikuti dengan aktivitas melaporkan pada instansi berwenang dan yang terkait sehingga pada akhirnya kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan lestari selamanya.

Paragraf 4

RTH Sumber Air Baku/Mata Air

Pasal 43

Pemanfaatan RTH sumber air baku/mata air dilakukan untuk perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

Paragraf 5

RTH Pemakaman

Pasal 44

- (1) Penyediaan ruang terbuka hijau pada area pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
- (2) Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman dapat disesuaikan sebagai berikut:
 - a. ukuran makam 1 m x 2 m;
 - b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
 - c. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;

- d. batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- e. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- f. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

BAB VIII

PENANGANAN RTH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan RTH untuk:
 - a. pohon tumbang dan/atau patah;
 - b. pemangkasan ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas, lampu jalan, pohon lapuk, pohon mati dan yang membahayakan keselamatan;
 - c. pembabatan rumput dan semak liar;
 - d. pengambilan pot-pot rusak yang mengganggu lingkungan;
 - e. pelaporan segera penebangan pohon pelindung tanpa izin kepada Perangkat Daerah terkait;
 - f. pembersihan taman dan ruang publik lainnya;
 - g. penanganan sementara lampu jalan lokal yang rusak/mati dengan menggunakan lampu jalan sementara untuk menerangi jalan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. perbaikan RTH dilakukan dengan tidak mengubah bentuk konstruksi sarana aslinya,
- (2) Pelaksanaan Penanganan RTH dilakukan oleh Perangkat Daerah secara swakelola, untuk mempercepat berfungsinya RTH yang rusak, kotor, dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

BAB IX
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Prosedur Perencanaan
Pasal 46

Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
- b. penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pengadaan lahan;
 3. perancangan teknik;
 4. pelaksanaan pembangunan RTH;
 5. pemanfaatan dan pemeliharaan.
- d. penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perizinan pembangunan;
- e. pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (*billboard*) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah;
 2. tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
 3. tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
 4. memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; dan
 5. tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetika.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan secara individu maupun kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH.
- (2) Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran masyarakat dalam penyediaan RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.
- (4) Peran dalam penyediaan RTH publik dapat berupa:
 - a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
 - b. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
 - c. membiayai pembangunan RTH publik;
 - d. membiayai pemeliharaan RTH publik;
 - e. mengawasi pemanfaatan RTH publik;
 - f. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.
- (5) Peran masyarakat pada RTH privat meliputi:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan dengan lebar minimal 0,5 m pada lahan seluas ≥ 200 m² serta pengelolaan sampah;
 - c. mengisi lahan pekarangan, *berm* dan lahan kosong lainnya dengan tanaman;
 - d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;
 - e. setiap rumah/toko/kantor pemangku jalan wajib ikut serta memelihara tanaman yang ada di rumija.

- f. semua warga wajib melaporkan setiap kejadian pohon rusak/dirusak kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Masyarakat dapat membentuk forum atau komunitas yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Kompensasi

Pasal 48

Penghargaan dan kompensasi terhadap masyarakat/ perseorangan, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH dapat berupa:

- a. Piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat pemerhati RTH/lingkungan hidup, perguruan tinggi, unsur kewilayahan, instansi yang terkait dengan pengelolaan RTH/lingkungan hidup, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- b. Pencantuman nama, baik perorangan, lembaga atau perusahaan dalam ukuran yang wajar dan tidak mengganggu keindahan, sebagai kontributor dalam penyediaan RTH tersebut, dengan persetujuan tertulis dari instansi pengelolanya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

BAB X

PERIZINAN PENEBAANGAN POHON

Pasal 49

Setiap orang atau badan yang mengajukan pemotongan pohon harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memotong/menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan ketentuan:
 - a. apabila batang dan/atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda;
 - b. apabila mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
 - c. apabila menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukkan bahwa pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit;
 - d. akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah, badan atau perorangan pada atau sekitar lokasi pohon yang ditebang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena pengembangan/perbaikan, mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50, tidak diperlukan.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan penebangan, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang serta keterangan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin berlaku.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian izin penebangan pohon ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 53

Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 54

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis atau yang telah ditentukan oleh pejabat yang ditunjuk, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam di sekitar lokasi pohon yang ditebang ;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin; dan
 - d. melakukan penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) tinggi 4 m (empat meter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) tinggi 4 m (empat meter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) tinggi 4 m (empat meter);
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 100 (seratus) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) tinggi 4 m (empat meter);

BAB XI

LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki lahan di kawasan RTH dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi RTH.

Pasal 56

Pemanfaatan lahan pada kawasan RTH untuk mendirikan bangunan yang menunjang fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 harus berdasarkan perencanaan tapak (*site plan*) yang disetujui Walikota.

Pasal 57

Setiap orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki lahan di kawasan RTH dilarang:

- a. menebang/memindah pohon pada kawasan RTH;
- b. merusak pada kawasan RTH;
- c. merusak bangunan-bangunan atau perlengkapannya yang berada dalam kawasan RTH; dan/atau
- d. membuang sampah/kotoran/limbah dalam kawasan RTH kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 55, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hutan Kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 9 / D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
189-18/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU**

I. UMUM

Perkembangan pembangunan perkotaan di Indonesia sebagaimana terjadi di Kota Madiun, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Pertumbuhan pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipacu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana kota yang merupakan daya tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik, termasuk sarana pendidikan dari daerah asalnya. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah (*urban sprawl*). Akibat lanjut pembangunan yang tak terkontrol ini, telah membentuk “kantong-kantong” permukiman yang selalu nampak kumuh, padat, dan miskin di seluruh bagian kota.

Dalam jangka panjang, hal tersebut mudah menimbulkan “kesemrawutan” (*catastrophy*), seperti yang dirasakan saat ini. Rentannya kondisi kota terhadap bahaya berbagai penyakit akibat degradasi fungsi lingkungan dan akibat “*imbalanced spatial implementation*” ini, langsung akan diikuti pula oleh terus menurunnya mutu kehidupan secara fisik, ekonomi dan sosial budayanya yang biasa disebut dengan “*urban disaster*”.

Untuk mencapai lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan Penataan Ruang Kota-kota di seluruh Indonesia yang sejauh mungkin harus disesuaikan dengan kondisi bio-geografi lingkungan alaminya. Artinya sedapat mungkin “menyesuaikan diri” dengan alam sekitar, apabila tidak ingin menuai bencana. Kebijakan penataan ruang harus menerapkan keseimbangan antara ruang binaan dan ruang alam, sehingga proses asimilasi dan metabolisme alami dalam lingkungan perkotaan tetap bisa berlangsung (secara “alami”) pula, dengan tetap memperhatikan peningkatan bidang ekonomi (*economical advantage*), menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama di segala penjuru kota, yang dijalin dalam suatu sistem “*Metropolitan Tropical Park*” dan dapat “mencapai” seluruh sudut kota terutama di sekitar permukiman.

Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama RTH yang saat ini mengalami penurunan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Peraturan Daerah ini memuat hal-hal yang terkait dengan jenis RTH, pengaturan penyediaan dan pemanfaatan RTH, baik RTH privat maupun publik, penanganan RTH, peran serta masyarakat, ketentuan larangan dan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud proporsi 30% merupakan ukuran sekurang-kurangnya untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas.

Ayat (2)

Yang dimaksud rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m²

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud kriteria dimensional disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.

Yang dimaksud kriteria pergerakan adalah jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

apabila penyediaan RTH embung terletak pada garis sempadan kurang dari 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, maka penyediaan RTH embung bisa menyesuaikan kondisi luas lahan kawasan/lingkungan embung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

apabila lahan seluas $\leq 200 \text{ m}^2$, maka sumur resapan dibuat sesuai pedoman pada ketentuan juklak dan teknis yang berlaku.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 51